

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

2024

Kpt 893 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 893 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu ditetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dan penetapan syarat minimal dan persebaran dukungan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, bakal pasangan calon perseorangan, serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 99 Tahun 2023;

- Keputusan ini menetapkan syarat minimal jumlah dukungan serta persebaran dukungan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 9 April 2024.